smart
agribusiness and food

Nomor: 109/SMART-IR/XI/2026

Jakarta, 17 November 2026

Kepada yang terhormat:
Bp. Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bp. Jeffrey Hendrik
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49, 51, dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa pada tanggal 17 November 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana terlampir.

Ringkasan Risalah RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris terlampir juga telah diumumkan kepada masyarakat pada hari ini melalui situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.smart-tbk.com.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jimmy Pramono
Corporate Secretary

Tembusan yang terhormat:
- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia
T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999
smart-tbk.com investor@smart-tbk.com

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 17 November 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

A. Rapat dimulai pada pukul 10:26 WIB (sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).

B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.793.463.273 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau sama dengan 97,2589% (sembilan puluh tujuh koma dua lima delapan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat tersebut, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen;
2. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
3. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
4. Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
6. The Biao Leng selaku Direktur Utama;
7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
9. Franciscus Costan selaku Direktur; dan
10. Drs. Gatot Eddy Pramono selaku Direktur.

D. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Perubahan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan tentang Laporan Tahunan; dan
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

E. Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh Mata Acara Rapat, baik secara langsung dalam Rapat maupun melalui elektronik.

F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.

G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	135.000 saham atau mewakili 0,0048%	2.793.328.273 saham atau mewakili 99,9952%	2.793.328.273 saham atau mewakili 99,9952%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	135.000 saham atau mewakili 0,0048%	2.793.328.273 saham atau mewakili 99,9952%	2.793.328.273 saham atau mewakili 99,9952%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ketiga	Nihil	Nihil	2.793.463.273 saham atau mewakili 100%	2.793.463.273 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah mufakat

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025, tanpa mengubah ruang lingkup, substansi dan jenis kegiatan usaha Perseroan; dan
   b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi-instansi pemerintah terkait, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi-instansi pemerintah terkait, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

2. a. Menyetujui perubahan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan tentang Laporan Tahunan terkait penambahan dan penegasan ketentuan kewajiban penandatanganan Laporan Tahunan oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
   b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, dan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi-instansi pemerintah terkait, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi-instansi pemerintah terkait, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat tersebut.

3. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja, sebagai Komisaris Utama Perseroan; Bapak Rafael Buhay Concepcion, Jr., sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan; Bapak Ir. Lukmono Sutarto, sebagai Komisaris Perseroan; efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut.

   b. Menyetujui pengangkatan Bapak David Fernando Audy, sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru; Bapak Dicky Bayu Atmadja, sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan yang baru; untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bapak Franky Oesman Widjaja dan Bapak Rafael Buhay Concepcion, Jr., yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	David Fernando Audy
Wakil Komisaris Utama	:	Dicky Bayu Atmadja
Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya

   c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan Rapat tersebut dalam akta notaris serta untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan/atau dokumen sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 17 November 2026
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
D i r e k s i

ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Company")

The Company's Board of Directors hereby informs the Company's Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company had been convened on 17 November 2026 physically at Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, and electronically through eASY.KSEI platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

A. The Meeting was commenced at 10:26 WIB (ten past twenty six of the Western Indonesian Time) until 11:00 WIB (eleven of the Western Indonesian Time).

B. The Meeting was attended by the Company's legitimate Shareholders and their proxies totaled 2,793,463,273 (two billion seven hundred and ninety-three million four hundred and sixty-three thousand two hundred and seventy-three) shares or representing 97.2589% (ninety-seven point two five eight nine percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the Meeting date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy two million one hundred ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.

C. The Meeting was attended by the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
   1. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Vice President Commissioner and Independent Commissioner;
   2. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
   3. Ardhayadi, S.E., M.A as the Independent Commissioner;
   4. Ketut Sanjaya as the Independent Commissioner;
   5. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
   6. The Biao Leng as the President Director;
   7. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
   8. DR. ING Gianto Widjaja as the Vice President Director;
   9. Franciscus Costan as the Director; and
   10. Drs. Gatot Eddy Pramono as the Director.

D. Agendas of the Meeting:
   1. Amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company;
   2. Amendment to the Article 26 paragraph (4) of the Company's Articles of Association regarding the Annual Report; and
   3. Changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

E. Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the Meeting rendered opportunities to the Company's presenting shareholders and/or their proxies, either physically or electronically, to raise queries and/or express their opinions on each Meeting Agenda. There were no Shareholders of the Company and/or their proxies present physically or electronically raising their queries and/or opinions under all Meeting Agenda.

F. The Company has appointed an independent notary, Ms. Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., to calculate and/or validate the votes in the Meeting.

G. Decisions regarding all of the aforementioned Meeting Agenda Items were as follows:

Agenda	Blank/ Abstain	Disagree	Agree	Total Agree Votes	Resolution
First	None	135,000 shares or representing 0.0048%	2,793,328,273 shares or representing 99.9952%	2,793,328,273 shares or representing 99.9952%	Approved by majority votes
Second	None	135,000 shares or representing 0.0048%%	2,793,328,273 shares or representing 99.9952%	2,793,328,273 shares or representing 99.9952%	Approved by majority votes
Third	None	None	2,793,463,273 shares or representing 100%	2,793,463,273 shares or representing 100%	Approved by deliberation and consensus

H. The resolutions concluded at the Meeting are as follows:

1. a. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company to align with the the Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 on the 2025 Standard Classification of Indonesian Business Sectors (KBLI 2025), without changing the scope, substance, or types of the Company's business activities; and
   b. Granted the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to execute the amendment to the Company's Articles of Association in a notarial deed, and to take all actions in connection with the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorised officials/institutions, conducting discussions, providing and/or requesting information, preparing or requesting the preparation of and signing of any deeds and/or other necessary documents, submitting applications for approval from and/or notifications of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or relevant official institutions, and for such purposes, making any amendments and/or additions in any form as may be necessary and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or relevant official institutions, as well as taking any other actions that are necessary and/or may be undertaken to implement the resolutions of the Meeting Agenda.

2. a. Approved the amendment to Article 26 paragraph (4) of the Company's Articles of Association regarding the Annual Report, specifically to include and clarify the requirement that the Annual Report shall be signed by all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with Article 67 of the Law on Limited Liability Companies and Article 10 point 4 of the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies; and
   b. Granted the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to execute the amendment to the Company's Articles of Association in a notarial deed, and to take all actions related to the resolutions of that Meeting, including but not limited to, appearing before the relevant authorised officials/institutions, drafting or requesting the preparation of and signing of any deeds and/or other necessary documents, submitting applications for approval from and/or notifications of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or relevant official institutions, and for such purposes, making any amendments and/or additions in any form as may be necessary and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or relevant official institutions, as well as taking any other actions that are necessary and/or may be undertaken to implement the resolutions of that Meeting Agenda.

3. a. Approved the resignation of Mr. Franky Oesman Widjaja, as the President Commissioner of the Company; Mr. Rafael Buhay Concepcion, Jr., as the Vice President Commissioner of the Company; Mr. Ir. Lukmono Sutarto, as the Commissioner of the Company; effective as of the closing of the Meeting.

   b. Approved the appointment of Mr. David Fernando Audy, as the President Commissioner of the Company; Mr. Dicky Bayu Atmadja, as the Vice President Commissioner of the Company; to continue the remaining tenure of Mr. Franky Oesman Widjaja and Mr. Rafael Buhay Concepcion, Jr., effective as of the closing of the Meeting until the closing of the 2030 Annual General Meeting of Shareholders, so that the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner	:	David Fernando Audy
Vice President Commissioner	:	Dicky Bayu Atmadja
Vice President Commissioner and Independent Commissioner	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Independent Commissioner	:	Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
Independent Commissioner	:	Ardhayadi, SE., MA
Independent Commissioner	:	Ketut Sanjaya

   c. Granted authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to formalise the resolutions of the Meeting into a notarial deed, and to take all actions related to the resignation and appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, including but not limited to, drafting and/or requesting the preparation of and signing of any deeds and/or documents related to said resignation and appointment, as well as notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the changes to the Company's corporate data, and taking any other actions in accordance with the applicable laws and regulations and the provisions applicable to the Company.

Jakarta, 17 November 2026
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
The Board of Directors

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia
T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999
smart-tbk.com investor@smart-tbk.com